

## Penyuluhan Jual Beli Kredit Secara Syariah Pada Pelaku UMKM Di Desa Pematang Serai Langkat

Heriyati Chrisna<sup>1\*</sup>, Hernawaty<sup>1</sup>, Noviani<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Pembangunan Panca Budi  
Jl. Gatot Subroto Km. 4,5 Medan, Indonesia

\*Email: [heriyati.chrisna@yahoo.com](mailto:heriyati.chrisna@yahoo.com)

### ABSTRAK.

Di dalam Al Quran, Allah telah menegaskan agar manusia membelanjakan hartanya dengan cara yang benar menurut syariah, seperti yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 195, 212 dan 275 dan Surah An-Nisa ayat 29 yang dapat dijadikan dalil tentang halalnya jual beli kredit walaupun tidak secara spesifik karena memang di dalam Al Qur'an tidak ada satu ayatpun yang secara spesifik menerangkan tentang hukum dari transaksi ini, tetapi dalil tersebut paling tidak dapat membuat umat muslim menjadi lebih tenang karena pemaknaan yang general dan universal. Program pengabdian dalam bentuk penyuluhan berjalan dengan lancar dan diikuti dengan antusias oleh para pelaku UMKM Pucuk Serai. Program yang dijalankan telah mampu memotivasi pelaku UMKM Pucuk serai desa Pematang Serai untuk memahami hukum syariah dari transaksi jual beli kredit. Untuk ke depannya disarankan agar dilakukan kembali penyuluhan-penyuluhan dengan materi lain khususnya muamalah.

**Kata Kunci:** Jual, beli, kredit, syariah

### ABSTRACT

In the Qur'an, Allah has affirmed that man spends his wealth in the right way according to sharia, as contained in Surah Al-Baqarah verses 195, 212 and 275 and Surah An-Nisa verse 29 which can be used as a proposition about the halal buying and selling of credit although not specifically because indeed in the Qur'an there is not a single verse that specifically explains the law of this transaction. But this proposition can at least make Muslims calmer because of the general and universal meaning. The devotion program in the form of counseling runs smoothly and is followed enthusiastically by MSME actors Pucuk Serai. The program that is run has been able to motivate MSME actors Pucuk serai Pematang Serai village to understand sharia law from credit buying and selling transactions. In the future it is recommended that re-counseling with other materials, especially muamalah.

**Keywords:** *Sell, buy, credit, sharia*



## **PENDAHULUAN**

Ekonomi Syariah adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, yang berlandaskan kepada Al Qur'an dan hadist rasulullah., hukum-hukum yang diambil dari kedua landasan pokok tersebut secara konsep dan prinsip adalah tetap tidak dapat berubah kapanpun dan dimana saja. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, manusia akan selalu membutuhkan pertolongan dari manusia lainnya. Hal ini karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Dalam syariat Islam, hubungan antar manusia dengan manusia disebut sebagai muamalah. Sederhananya, muamalah diartikan sebagai hubungan antar manusia dengan manusia untuk saling membantu agar tercipta masyarakat yang harmonis. Salah satu kegiatan muamalah yang sering terjadi dalam kehidupan sehari – hari adalah jual beli. Perlu adanya pengetahuan khususnya pada umat Islam tentang hukum syariah dari kegiatan jual beli khususnya jual beli secara kredit, karena zaman sekarang ini banyak sekali transaksi jual beli kredit yang terjadi di masyarakat.

Fatriansyah (2020) melakukan penelitian tentang jual beli secara kredit dilihat dari sudut pandang Islam disertai kajian beberapa penelitian terdahulu. Hasil dalam penelitian ini mengatakan bahwa jual beli secara kredit diperbolehkan dalam Islam, namun ada beberapa hal yang harus terpenuhi seperti kedua belah pihak sepakat dengan aqad, tidak diharuskan membayar bunga, tidak bersifat gharar/tipuan, tidak bersifat ribawi, selain itu etika bisnis dalam Islam yang dicontoh Rasulullah harus senantiasa kita gunakan seperti Fathonah, Amanah, Siddiq, dan Tabliq. Tujuannya untuk mendapatkan kebarokahan disertai dengan tujuan tolong menolong. Begitu juga halnya dengan penelitian Shabiran & Herwanti (2017), Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan atau jual beli namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha perdangan secara Islam, dituntut menggunakan tata cara khusus, ada aturan mainnya mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha dibidang perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridha Allah SWT di dunia dan akhirat.

Temuan – temuan empiris antara lain dari hasil penelitian Waldelmi & Aquino (2018) yang meneliti tentang penerapan transaksi jual beli di pasar syariah Ulul Albab Kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar menyimpulkan bahwa penerapan transaksi jual beli syariah di pasar syariah Ulul Albab Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar-Riau sebabkan oleh 3 faktor utama antara lain faktor pengelola, pedagang dan pelanggan, dan konsep jual beli masih belum diterapkan dengan sepenuhnya. Hasil penelitian Pratiwi (2018) menyimpulkan bahwa perilaku konsumen dalam jual beli kredit pada Toko Medi Elektronik Simpang Randu Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah dipengaruhi oleh faktor eksternal (kebudayaan, kelas sosial dan keluarga) dan faktor internal (faktor pribadi dan faktor psikologi) dan belum sepenuhnya menerapkan prinsip etika bisnis Islam, karena perilaku konsumen masih adanya pengingkaran janji atas apa yang telah disepakati dalam jual beli kredit. Dari beberapa temuan empiris tersebut dapat dilihat bahwa pemahaman masyarakat tentang jual beli syariah khususnya jual beli kredit secara syariah itu masih rendah, sehingga sangat diperlukan penyuluhan terkait hukum ekonomi syariah terkait jual beli pada masyarakat muslim.

Setiawan & Sururie (2019) telah melakukan pengabdian kepada masyarakat Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dengan memberikan pemahaman

terhadap warga Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung terkait materi hukum ekonomi syariah dan pengetahuan serta wawasan serta keterampilan kepada peserta penyuluhan tentang keunggulan hukum ekonomi syariah. Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Waldelmi et al. (2019) pada pedagang pasar syariah Ulul Albab dengan cara mengenalkan dan mempraktekkan akan pentingnya transaksi yang sesuai dengan syariah dan para pedagang akhirnya mempunyai keyakinan yang mantap untuk segera mengaktualisasikan konsep syariah tersebut. Baik untuk mereka sendiri dan rekan sesama pedagang, serta dengan meminta kepada tim pengabdian agar bisa menyampaikan materi/ berbagi secara kelimuan tentang jual beli secara syariah minimal satu (1) bulan sekali

Desa Pematang Serai adalah salah satu dari 18 desa dan 1 kelurahan yang ada dalam wilayah kecamatan Tanjung Pura kabupaten Langkat. Jarak kantor desa Pematang Serai dengan kantor kecamatan adalah lebih kurang 6 km. Letak desa Pematang Serai ini di sebelah barat berbatasan dengan sungai, sebelah timur berbatasan dengan desa Pematang Cengal, sebelah selatan dengan desa Serapuh Asli dan sebelah utara berbatasan dengan desa Pulau Banyak. Desa ini mempunyai luas wilayah 410 Ha dimana luas lahan berupa sawah 110 Ha, lahan , lahan bukan sawah 232 Ha dan lahan bukan pertanian 68 Ha, atau sekitar 2,28 % dari luas wilayah kecamatan Tanjung Pura kabupaten Langkat. Desa Pematang Serai ini terdiri dari 7 dusun. Sampai dengan tahun 2020 jumlah penduduk kelurahan ini adalah 3875 jiwa. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat desa Pematang Serai ada yang bekerja sebagai petani, pedagang, PNS, bekerja di bidang industri dan kerajinan, bekerja sebagai buruh, dan sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah sebagai petani kemudian diikuti dengan pedagang.

Sebagian besar penduduk kelurahan ini menganut agama Islam dimana untuk rumah ibadah, desa Pematang Serai ini mempunyai 3 unit mesjid dan 5 unit mushalla. Untuk sekolah, desa ini baru memiliki 1 unit sekolah dasar negeri. Untuk sarana kesehatan, desa ini memiliki 1 buah puskesmas pembantu dan 4 buah posyandu. Di desa Pematang Serai ini ada 3 industri kecil dan 23 industri rumah tangga, 15 warung kelontong, 3 warung kedai makanan dan minuman. Beberapa dari masyarakat yang mempunyai usaha maupun yang baru akan belajar berwirausaha sejak setahun yang lalu bergabung dalam sebuah komunitas UMKM yang diberi nama UMKM Pucuk Serai. UMKM Pucuk Serai ini dibentuk atas inisiatif dari seorang warga asli desa Pematang Serai yaitu bapak Ishak. UMKM Pucuk Serai ini masih beranggotakan 10 orang pelaku UMKM yang jenis usahanya antara lain adalah UMKM perkebunan sayur, menjual telur ayam, dan ada beberapa lagi masyarakat yang sedang menjalankan usaha kerajinan dari tanaman eceng gondok untuk dibuat menjadi tas, dan ada juga mahasiswa yang menjual pakaian secara online atau reseller. Dalam kegiatan usahanya pelaku UMKM ini adakalanya melakukan transaksi jual beli secara kredit, karena memang untuk masa – masa sekarang ini dimana wabah pandemic masih berlangsung, daya beli masyarakat pada umumnya menjadi rendah sehingga banyak masyarakat yang melakukan penjualan secara kredit. Dari hasil observasi beberapa waktu yang lalu pada beberapa masyarakat khususnya pelaku UMKM, ditemukan permasalahan terkait jual beli kredit yang dilakukan mereka. Adapun permasalahan mitra adalah :

1. Daya beli masyarakat semakin rendah , sehingga banyak masyarakat yang melakukan jual beli kredit untuk memperoleh barang

2. Kurangnya motivasi masyarakat khususnya pelaku UMKM yang terlibat dalam aktivitas jual beli kredit untuk mengetahui hukum syariah dari aktivitas transaksi belanja online
3. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat khususnya pelaku UMKM terkait hukum syariah dari aktivitas transaksi jual beli kredit

Hasil akhir yang ingin dicapai dalam suatu permasalahan adalah jalan keluar atau solusi. Solusi adalah cara atau jalan yang digunakan untuk memecahkan atau menyelesaikan suatu masalah tanpa tekanan. Permasalahan mitra yang menjadi prioritas adalah kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya pelaku UMKM akan kegiatan muamalah yang sesuai dengan hukum syariah Islam apalagi transaksi jual beli yang merupakan kegiatan yang hampir terjadi setiap harinya pada setiap orang yang merupakan makhluk sosial yang harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Solusi untuk memecahkan masalah masyarakat khususnya pelaku UMKM adalah dengan cara memberikan penyuluhan agar mereka mempunyai pengetahuan tentang bagaimana sebenarnya kegiatan jual beli kredit yang benar menurut syariah Islam. Penyuluhan yang diberikan dengan cara memberikan motivasi, informasi dan kemudian pengarahan dan setelah pemberian penyuluhan akan dilakukan evaluasi untuk melihat sejauhmana tingkat penyerapan masyarakat pelaku UMKM Pucuk Serai terhadap materi yang diberikan dan bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari – hari. Motivasi diberikan di awal agar menumbuhkan minat pelaku UMKM Pucuk Serai untuk mau menerima informasi tentang jual beli syariah. Solusi permasalahan mitra yang menjadi prioritas adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kepada pelaku UMKM Pucuk Serai bahwasanya sebagai umat Islam kita mempunyai aturan aturan dalam melakukan kegiatan bermuamalah kepada sesama manusia
2. Memberikan motivasi kepada pelaku UMKM Pucuk Serai khususnya yang kegiatan usahanya jual beli barang secara kredit bendahara akan pentingnya pengetahuan tentang hukum syariah dari jual beli secara kredit.
3. Memberikan pengetahuan terkait jual beli kredit yang benar secara syariah Islam.

## **METODE**

Metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan dari Masyarakat khususnya pelaku UMKM Pucuk Serai ini adalah dengan cara melakukan pengabdian dengan melakukan penyuluhan. Metode penyuluhan yang akan dilakukan adalah dengan menggunakan kombinasi dari berbagai metode penyuluhan karena berbagai metode penyuluhan akan banyak membantu mempercepat proses perubahan. Pengalaman penelitian di negara – negara berkembang menunjukkan bahwa ada hubungan yang erat antara tahapan adopsi seseorang dengan pendekatan yang harus dilakukan, karena ada perbedaan kecepatan seseorang dalam mempelajari sesuatu. Sekelompok orang mungkin telah sampai pada tahap mencoba sesuatu hal yang baru sehingga mereka mempraktekkannya, tetapi di lain pihak bisa saja terjadi, seseorang yang lain hanya sampai pada tahap menyadari atau baru berniat. Metode berdasarkan pendekatan kelompok yang tepat digunakan adalah ceramah atau diskusi dan dikombinasi dengan penayangan video atau powerpoint yang menarik yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Adapun metode yang akan dilaksanakan pada pengabdian ini adalah berupa penyuluhan yang dilakukan sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kepada pelaku UMKM Pucuk Serai bahwasanya sebagai umat Islam kita mempunyai aturan aturan dalam melakukan kegiatan bermuamalah kepada sesama manusia
2. Memberi motivasi untuk mau belajar dan menerima transfer ilmu dari pihak manapun karena ilmu sangat berguna dan dapat digunakan dalam menjawab semua permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan. Khusus untuk pelaku UMKM yang merupakan seorang wanita yang juga seorang ibu, ibu adalah guru pertama bagi seorang anak, jadi seorang ibu harus mempunyai bekal ilmu dalam mengurus dan menjawab keingintahuan dari anak- anaknya. Motivasi ini diberikan di awal agar pelaku UMKM menjadi lebih antusias untuk mendengarkan dan menerima informasi dan penyuluhan yang akan diberikan. Memberikan motivasi kepada masyarakat khususnya pelaku UMKM Pucuk Serai untuk selalu mempunyai perencanaan dalam setiap aktivitas kehidupan khususnya dalam hal muamalah.
3. Memberikan pengetahuan tentang tata cara jual beli kredit secara syariah Islam. Bentuk pemberian informasi dilakukan dengan cara ceramah dan diselingi langsung dengan tanya jawab dan mensosialisasikan kepada pihak – pihak lainnya terutama keluarga terdekat
4. Melakukan evaluasi kembali terhadap pemahaman pelaku UMKM Pucuk Serai tentang jual beli kredit

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Setelah melaksanakan program pengabdian masyarakat dengan tema “Penyuluhan Jual Beli Kredit Pada Pelaku UMKM Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura kabupaten Langkat pada bulan November 2021 diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Acara pengabdian ini diawali dengan kata sambutan oleh ketua rombongan tim pengabdian dari Universitas Pembangunan Pancabudi, kemudian diikuti dengan ucapan selamat datang dari koordinator acara yang merupakan ketua UMKM Pucuk Serai.
2. Untuk acara penyuluhan diawali dengan memberikan informasi kepada pelaku UMKM Pucuk Serai bahwasanya sebagai umat Islam kita mempunyai aturan aturan dalam melakukan kegiatan bermuamalah kepada sesama manusia
3. Setelah memberikan informasi selanjutnya diteruskan dengan pemberian motivasi untuk belajar dan ikhlas untuk menerima suatu ilmu khususnya ilmu agama. Pada saat memberikan motivasi agar pelaku UMKM mau untuk belajar dan menerima transfer ilmu , tim pengabdian mengutip hadist dari rasulullah dan mengambil dalil – dalil dari ayat suci Al Qur’an yang berkaitan dengan kewajiban menuntut ilmu khususnya ilmu agama. Hasilnya dapat dikatakan berhasil karena pelaku UMKM menjadi lebih antusias untuk menerima materi yang akan disampaikan
4. Setelah memberikan motivasi dilanjutkan dengan memberikan materi yang telah disiapkan. Suasana pelaksanaan penyuluhan dibuat rileks dan santai agar suasana akrab terjalin dan tidak ada batas antara tim pengabdian dengan para pelaku UMKM.. Pada saat pemberian materi , tim selalu berinteraksi dengan pelaku UMKM dengan mengajak berdialog dan bertanya seputar kegiatan muamalah khususnya aktivitas jual beli kredit yang pernah mereka lakukan.
5. Dari pengamatan tim, pelaku UMKM sangat serius dan fokus dalam mendengarkan materi dan penjelasan terkait transaksi jual beli secara syariah ini. Banyak pertanyaan yang diajukan oleh pelaku UMKM terkait aktivitas mereka yang terlibat dalam jual

- beli kredit. Hal ini mengindikasikan bahwa mereka tertarik dengan materi yang dipaparkan.
6. Metode ceramah yang dilakukan dalam pemberian materi berjalan lancar dan diakhiri dengan berfoto bersama.
  7. Dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dapat disimpulkan bahwa pemahaman para pelaku UMKM terhadap jual beli secara syariah masih rendah, padahal kegiatan jual beli yang merupakan kegiatan muamalah secara syariah ini sangat penting untuk dipahami agar mendapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala.

### Pembahasan

Dari hasil yang didapat dari pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat, tentang jual beli syariah kepada pelaku UMKM ini dapat dikatakan bahwa semua pelaku UMKM sangat antusias dan sangat serius menjalani semua tahapan dari penyuluhan jual beli syariah ini, dari mulai tahapan pemberian informasi, motivasi, pengetahuan sampai pada tahap pengarahan dan sesi tanya jawab dan diskusi berlangsung sangat seru.

Penyuluhan diawali dengan pemberian informasi dan motivasi untuk belajar dan ikhlas untuk menerima suatu ilmu khususnya ilmu agama. Pada saat memberikan motivasi agar pelaku UMKM mau untuk belajar dan menerima transfer ilmu, tim pengabdian mengutip hadist dari Rasulullah dan mengambil dalil – dalil dari ayat suci Al Qur'an yang berkaitan dengan kewajiban menuntut ilmu khususnya ilmu agama. Salah satu hadist Rasulullah yang dikutip adalah

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya adalah “Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim” (HR. Ibnu Majah no. 224, dari sahabat Anas bin Malik *radhiyallahu ‘anhu*, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih al-Jaami’ish Shaghiir* no. 3913)

Kemudian ditambah dengan motivasi untuk belajar tentang ilmu agama dengan mengutip sebuah hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari no. 71 dan Muslim No. 1037 yang menekankan kebaikan dalam menuntut ilmu agar mendapatkan pemahaman tentang agama seperti berikut ini :

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

*Barangsiapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama.”*

Yang dimaksud dengan kata ilmu di sini adalah **ilmu syar’i**, yaitu ilmu yang akan menjadikan seorang *mukallaf* mengetahui kewajibannya berupa masalah-masalah ibadah dan muamalah, juga ilmu tentang Allah dan sifat-sifatNya, hak apa saja yang harus dia tunaikan dalam beribadah kepada-Nya, dan mensucikan-Nya dari berbagai kekurangan..Keuntungan seseorang kalau memiliki ilmu juga dijelaskan dengan cara mengutip dalil dari Al Qur’an surah Al Mujadilah ayat 11 sebagai berikut :

..يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

“ ....Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang – orang yang beriman di antaramu dan orang – orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat...”

Pemberian motivasi dengan cara mengutip hadist dan dalil – dalil dari Al Qur'an membuat pelaku UMKM menjadi lebih semangat dan serius untuk menerima informasi materi yang diberikan. Tahapan yang sangat menarik adalah pada saat sesi tanya jawab dan diskusi, pelaku UMKM khususnya ibu – ibu sangat antusias dan berlomba lomba untuk bertanya terkait materi jual beli kredit yang diberikan. Ada sebagian ibu – ibu yang menjalani kegiatan sebagai reseller secara online bertanya tentang hukum jual beli kredit tersebut. Berikut ini dokumentasi saat kegiatan pengabdian berlangsung.



**Gambar 1.** Kegiatan Pelaksanan Penyuluhan dan Pemberian Bingkisan Sebagai Cinderamata

Setelah pemberian informasi dan motivasi barulah diberikan materi tentang jual beli kredit. Materi yang diberikan antara lain adalah sebagai berikut : 1. Pengertian Jual Beli Kredit Dalam Islam, 2. Hukum Jual Beli Kredit, 3. Dalil Jual Beli Kredit

## **SIMPULAN**

Dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini diperoleh simpulan bahwasanya program pengabdian dalam bentuk sosialisasi berjalan dengan lancar dan diikuti dengan antusias oleh para pelaku UMKM Pucuk Serai dan selain itu program yang dijalankan telah mampu memotivasi pelaku UMKM Pucuk serai desa Pematang Serai untuk memahami hukum syariah dari transaksi jual beli kredit. Adapun saran dari penulis adalah sebaiknya dilakukan kembali penyuluhan dengan materi lain khususnya di bidang muamalah syariah.

## **REFERENSI**

Al-Qur'an dan Terjemahan

Fatriansyah, A. I. A. (2020). Kajian Penelitian Tentang Hukum Jual Beli Kredit. *Suhuf*, 32(01), 50–58.

Pratiwi, R. (2018). Perilaku Konsumen Dalam Jual Beli Kredit Perspektif Etika Bisnis Islam. *Skripsi*.

Setiawan, I., & Sururie, R. W. (2019). Penyuluhan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Warga Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. *Al Khidmat*, 2(1), 46–51. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/al-khidmat/article/view/5375>

Shabiran, L. M., & Herwanti, T. (2017). Etika bisnis pedagang pada jual beli telepon genggam bekas ditinjau dari perspektif ekonomi islam. *Maqdis Kajian Ekonomi Islam*, 2(1), 80–92.

Waldelmi, I., & Aquino, A. (2018). *Inovbiz*. 6, 1–7.



Waldelmi, I., Masirun, M., & Putri, D. L. (2019). Sosialisasi Transaksi Jual Beli Syariah di Pasar Syariah Ulul Albab. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 34–39. <https://doi.org/10.31960/caradde.v2i1.140>